

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Relasi Kuasa

Relasi kuasa merupakan hubungan yang terbentuk antar aktor-aktor tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Didalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial yakni seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor yang lainnya, dengan kata lain unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain.

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault merupakan suatu dimensi dan relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan. Isu Relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam tingkat individu maupun kelompok. Relasi kuasa merupakan esensi dari berpolitik. Kekuasaan bukanlah milik tetapi melainkan sebuah strategi, kekuasaan berkaitan dengan strategi praktek dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan bekerja melalui strategi-strategi yang berlangsung dimanapun, kekuasaan semakin terealisasi melalui adanya perbedaan-perbedaan, ada banyak sistem regulasi, adanya relasi sosial manusia sesama maupun dengan lembaga.

Relasi kuasa merupakan konsep hubungan kekuasaan yaitu praktik-praktik kekuasaan dari subyek pada obyek melalui berbagai media dan rupa kekuasaan yang dimaksudkan tidak didapat dari cara-cara yang represif,

melainkan secara manipulatif dan hegemonik. Foucault (2007) mendefinisikan Kekuasaan adalah soal praktik-praktik konkrit yang lantas menciptakan realitas dan pola-pola perilaku, memproduksi wilayah objek-objek pengetahuan dan ritual-ritual kebenaran yang khas.¹

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga perilaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum/pemerintah baik terbentuk maupun akibat-akibat sesuai tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Untuk menggunakan kekuasaan politik harus ada penguasa yaitu pelaku yang memegang kekuasaan dan ada alat/sarana kekuasaan. Penguasa perlu keabsahan/legitimasi, keabsahan adalah konsep bahwa kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa dianggap baik oleh masyarakat sesuai asas dan prosedur yang berlaku.² Seperti salah satu para ahli yang mendefinisikan kekuasaan yaitu Harold D Laswell dan Abraham Kaplan “Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama”.³

Dari definisi kekuasaan diatas dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan yaitu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau

¹ Swadesta Aria Wasesa, Relasi Kuasa dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari, Skripsi, (Yogyakarta, 2013) Hal 16

²Dr. H. Kabul Budiyo, M.Si, Teori dan Filsafat Ilmu Politik, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), Halaman 26

³ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), Halaman 7 & 60-63.

sekelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dan kehendak yang dicapai dengan menggunakan kekuasaan penguasa.

B. Aktor Politik

Aktor atau Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang memiliki jaringan kekuasaan, serta memiliki suatu kepentingan tertentu. Aktor sebagai pemangku kepentingan yang dinyatakan oleh Iqbal (2007) secara aktif terlibat dalam suatu kegiatan dan terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari hasil pelaksanaan kegiatan. Mitchell dkk (2011) mengatakan teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, serta mempunyai kepentingan dalam organisasi. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Febryano dkk, 2015). Aktor-aktor tersebut dalam kepentingannya tidak terlepas dari tujuan formal dan informal, dimana tujuan formal yaitu melayani kepentingan umum sedangkan tujuan informal yaitu bertahan dan memperluas kepentingan organisasi, memaksimalkan kekuasaan, anggaran dan staf secara bersamaan (Sahide dkk, 2016 ; Wibowo & Giessen, 2015).

1. Perilaku Politik

Perilaku politik merupakan semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama serta kekuasaan (Cholisin dan Nasiwan, 2012).

2. Aktor Politik

Brian McNair (2003) mendefinisikan aktor politik merupakan individu-individu yang bercita-cita, melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Aktor utama politik yaitu mereka yang menggunakan kekuasaan pemerintah yang terlembaga seperti presiden, sekretaris negara, hakim, partai politik dan lembaga-lembaga pemerintah.¹

Yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik ada empat, yaitu:

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- d. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran oranglain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya²

¹ Ardhita Yuliana Nugraheni, Pengaruh Pengetahuan Politik dan aktor Politik Terhadap Pasrtisipasi Politik Masyarakat Desa Trimukti, Skandakan, Bantul. Pada Pilkada 2015, Skripsi, (Yogyakarta,2017),halaman 45, 51-52

² Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (PT gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta, 1992), Halaman 132-133

Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Aktor-aktor itu dalam kepentingannya tidak lepas dari tujuan formal dan informal, dimana tujuan formal yaitu melayani kepentingan umum sedangkan tujuan informal bertahan dan memperluas kepentingan organisasi, memaksimalkan kekuasaan, anggaran dan staf secara bersamaan.

C. Manajemen Aset Daerah

1. Pengertian manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris dengan kata kerja *to manage* yang secara umum katanya adalah mengelola, mengurus, merawat, mengatur dan mengawasi. Dalam arti khusus manajemen dipakai dalam ruang lingkup kepemimpinan yang dijalankan oleh seseorang atau lebih pemimpin yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin.

Marry Parker Follet (2007) Manajemen sebagai proses, karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawakan. Sedangkan menurut James F. Stoner (2004) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian manajemen mengacu pada suatu proses

mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain.¹

2. Pengertian Aset/Barang Milik daerah

Yang dimaksud dengan aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:

- a. Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Barang milik daerah yang dipisahkan merupakan barang yang daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah.¹

¹ Samuel Batlajery, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke, JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL, VOL.VII, NO.2, OKTOBER 2016; 135-155, Halaman 138

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan siklus barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran
- d. Penggunaan
- e. Penatausahaan
- f. Pemanfaatan
- g. Pengamatan dan Pemeliharaan
- h. Penilaian
- i. Penghapusan
- j. Pemindahtanganan
- k. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian
- l. Pembiayaan
- m. Tuntutan Ganti Rugi.²

4. Penggolongan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah digolongkan ke dalam enam kelompok, yaitu:

¹ Chabib Sholeh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (CV. GAZA PUBLISHING: Bandung, 2010), Halaman 174

² Chabib Sholeh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (CV. GAZA PUBLISHING: Bandung, 2010), Halaman 176

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan.

b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah.

e. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.¹

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

5. Rumah Dinas Daerah

Rumah dinas milik daerah dibedakan dalam tiga golongan, yaitu:

a. Rumah Daerah Golongan I

Rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan);

b. Rumah Daerah Golongan II

Rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah-tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk di tempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (rumah instansi);

¹ Chabib Sholeh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (CV. GAZA PUBLISHING: Bandung, 2010), Halaman 199-201

c. Rumah Daerah Golongan III

Rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II.¹

D. Ketentuan Rumah Dinas menurut Peraturan

Rumah negara merupakan barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari keuangan negara. Sebagai aset negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan maka sudah sewajarnya diatur hal-hal mengenai pengadaan, pengelolaan, penghunian, dan pengalihan status hak atas rumah negara. Definisi dari rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Adapun Peraturan mengenai rumah negara sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

¹ Chabib Sholeh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (CV. GAZA PUBLISHING: Bandung, 2010), Halaman 237

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

E. Kerangka Pemikiran



